
PROGRAM PENGELOLAAN BUMDes TAHUN 2020-2021 STUDI: BUMG GAMPONG TUMPOK TEUNGOH KOTA LHOKSEUMAWE

M. Baihaqi¹, Rasyidin², Nirzalin³

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh Jln. Tengku Chik diTiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351
Korespondensi: e-mail: M.Baihaqi20@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa lebih terinci dalam regulasi atau Peraturan Menteri PDTT No 4 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang kepengurusan, pembentukan dan pembubaran BUMD dapat kita pahami bahwa BUMG dimodalkan oleh desa yang bersumber dari Dana desa yang dilakukan penyertaan modal desa, memberikan jasa pelayanan yang bertujuan agar dapat memperdayakan usaha dan ekonomi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera welfare state. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud memberi gambaran yang luas dan mendalam terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021. Hasil penelitian dan pembahasan Peran BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi namun belum efektif terutama dalam penyempaian pelaporan BUMG, dan pengembangan potensi yang ada sehingga ekonomi masyarakat gampong untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, BUMG juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Gampong (PAG) masih sangat minim. Pengurus BUMG Gampong Gampong Tumpok Teungoh untuk lebih memperhatikan dan memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan dan pelaporan BUMG untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurunya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Peran Badan Usaha Milik Gampong Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat.

Kata Kunci : BUMG, PAG, Sumberdaya Manusia, Pelatihan

Pendahuluan

Kementerian yang menangani tentang Pembangunan desa yang berada di daerah tertinggal lebih tepatnya Kementerian PDTT memiliki peran untuk mengawasi, membina, mengevaluasi terhadap kinerja desa yang ada dalam wilayah Indonesia terutama desa-desa yang berstatus tertinggal yang membutuhkan dorongan dan pembinaan yang lebih dari pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut merupakan salah satu misi yang sedang direncanakan oleh Bapak Presiden Jokowi tepatnya pada NAWACITA ketiga adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa" hal tersebut merupakan tugas yang harus dijalankan oleh segenap birokrat yang ada dalam pemerintahan Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Pembangunan yang efektif dimulai dari pemerintah terkecil yaitu desa agar bisa mandiri, aktif dan inovatif agar dapat tumbuh, berkembang dan dapat bersaing dengan negara di kawasan Asia, Kementerian yang menangani tentang Pembangunan desa yang berada di daerah tertinggal lebih tepatnya Kementerian PDTT memiliki peran bukan hanya

mengontrol dan mengawasi proyek yang masuk ke desa melainkan mengawasi setiap penggunaan dana desa secara optimal.

Desa yang berawal membangun dari segi keterbelakangan desa, makna kedua yaitu desa membangun dapat dinilai dari alternatif pendekatan pembangunan yang memiliki basis kehidupan dan perspektif pembangunan di desa, ketiga desa membangun dapat diukur dari segi birokrat artinya segala bentuk kegiatan diukur dan dilaksanakan oleh para pelaku birokrasi di pemerintah desa, unsur membangun desa keempat adalah “desa membangun Indonesia” artinya desa memiliki hak mutlak dalam berinovasi dan mengambil kebijakan.

Pemberdayaan masyarakat desa lebih terinci dalam regulasi atau Peraturan Menteri PDRT No 4 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang kepengurusan, pembentukan dan pembubaran BUMD dapat kita pahami bahwa BUMG merupakan dimodalkan oleh desa yang bersumber dari Dana desa yang dilakukan penyertaan modal desa, memberikan jasa pelayanan yang bertujuan agar dapat memperdayakan usaha dan ekonomi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera *welfare state*.

BUMG tertuang juga pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik gampong yang jelas pada Pasal 31 dijelaskan bahwa Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.

Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sekurang-kurangnya memuat laporan kinerja pengurus selama 1 tahun periode, kinerja usaha yang menyangkut realisasi usaha, upaya pengembangan indikator keberhasilan, laporan keuangan.

Tujuan pendirian BUMG agar pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat berjalan, mengoptimalkan segenap sarana dan prasarana yang ada di gampong secara optimal, menggali setiap potensi yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli gampong namun hal tersebut tidak berjalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik gampong di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021.

Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong, terdapat 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Satu terdapat 11 gampong, Kecamatan Muara Dua 17 gampong, Kecamatan Blang Mangat 22 gampong dan Kecamatan Banda Sakti terdiri atas 18 gampong di antara empat Kecamatan tersebut Kecamatan Banda Sakti yang berada di perkotaan Kota Lhokseumawe, dimana hampir setiap desa dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti memiliki BUMG disesuaikan dengan kearifan lokal gampong, BUMG di Gampong Tumpok Teungoh memiliki 2 (Dua) unit usaha yaitu Pangkas Rambut dan Depot Air Minum Isi Ulang yang sudah berjalan selama 3 tahun namun sejak tahun 2020-2021 pengurus BUMG di Gampong Tumpok Teungoh tidak memberikan laporan pertanggungjawaban ke keuchik sehingga tidak transparannya dalam pengelolaan BUMG tersebut. Permasalahan ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Landasan Teoritis


Pembaharuan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021 terkait dengan laporan pertanggungjawaban BUMG di Gampong Tumpok Teungoh Tahun 2020-2021 yang mengadopsi teori menurut George C. Edward III yang menjelaskan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) Faktor sumber daya, (2) Birokrasi, (3) Komunikasi, (4) Disposisi/ sikap pelaksana Sementara itu, pada penelitian ini untuk mengetahui terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran yang luas dan mendalam terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021.

Membahas konsep kebijakan publik berarti akan meyinggung tentang perilaku-prilaku sejumlah aktor baik individu maupun kelompok yang mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi sebuah arah tindakan tertentu sebagai upaya untuk mengatasi sebuah persoalan tertentu. Pada penelitian ini definis kebijakan yang menunjukkan perilaku seorang aktor (dalam hal ini seorang pejabat) dalam penataan kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021 dibagi kedalam 4 (empat) aspek yaitu Menurut George C. Edward III dikutip dalam Bambang Supriya di (2007:24) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu (1) Faktor sumber daya, (2) Birokrasi, (3) Komunikasi, (4) Disposisi/ sikap pelaksana lingkungan faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur agar terlahirnya transparansi keuangan BUMG melalui laporan BUMG di Gampong Tumpok Teungoh, Tanda panah yang menunjukkan dari tema ke sub tema menunjukkan aspek atau unsur yang diteliti, Sedangkan tanda panah dari atas kebawah menunjukkan alur pemikiran sekaligus tahapan analisis dan pembahasan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud memberi gambaran yang luas dan mendalam terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri Untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/ stimulant (sugiyono, 2017:8).

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, Makna adalah yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability (Sugiyono, 2017:8).

Pengumpulan data melalui data pengamatan atau observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi data wawancara yaitu dengan melihat kondisi pada BUMG di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe, Observasi ini digunakan untuk mengamati dan terlibat secara langsung tentang di BUMG Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244).

Hasil dan Pembahasan

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa (Surya: 2015).

Basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Yuli, 2017: 4). Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa (Yuli, 2017: 4). BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya

dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatankegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehubungan dengan mplementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 di BUMG Tumpok Teungoh Tahun 2020-2021, untuk memahami kebijakan publik lebih lanjut, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsep yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri. pembentukan BUMG melalui Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Setelah itu perlu tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, baik itu yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk menyukseskan program BUMDes yang telah difasilitasi melalui pembiayaan negara melalui Dana desa(DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Peraturan Menteri PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan milik desayang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, pendirian BUMG ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa dalam pengelolaan potensi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja , meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikiakan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat desadan meningkatkan pendapatan masyarakat desadan pendapatan asli desa. Dimensi yang akan diteliti meliputi ; (1) Kondisi lingkungan, (2) Hubungan antar organisasi, (3) Sumber daya organisasi, (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Hasil penelitian dan pembahasan Peran BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi namun belum evektif terutama dalam penyempaian pelaporan BUMG, dan pengembangan potensi yang ada sehingga ekonomi masyarakat gampong untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, BUMG juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Gampong (PAG) masih sangat minim. Ahmady selaku Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa BUMG di Gampong Kota Lhokseumawe diharapkan mampu meningktakan kesejhateraan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, meskipun BUMG Gampong Kota Lhokseumawe baru beroperasi selama 3 tahun dan baru memiliki usaha bengelas, papan bunga dan kulier sudah memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe. M. Angkansyah selaku Ketua BUMG Gampong Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa Seperti yang telah dijelaskan, dengan adanya BUMG

masyarakat tebanu dalam meningkatkan pendapatan, selain itu, kebutuhan pokok yang harganya tinggi sekarang bisa di dapat di BUMG dengan harga lebih terjangkau. Seperti keterangan warga sebagai berikut: "Saya lebih tertarik memesan papan bunga di BUMG Gampong Kota Lhokseumawe untuk kegiatan acara pernikahan, hajatan dibandingkan dengan lainnya dikarenakan harganya lebih ekonomis dan kualitas sama dengan lainnya.

Hasil penelitian dan pembahasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat Gampong Tumpok Teungoh & Gampong Kota Lhokseumawe :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
2. Terbatasnya Fasilitas dan Peralatan yang tersedia di Gampong.
3. Kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan BUMG yang baik dan benar.
4. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan BUMG oleh Keuchik & Tuha Peut Gampong.
5. Minimnya dukungan pemikiran dan solusi dari Akademisi diperlukan untuk mengembangkan potensi yang ada di gampong

Ketua BUMG Gampong Tumpok Teungoh, mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya BUMG Gampong Kota Lhokseumawe sudah berperan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Kota Lhokseumawe, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya Pelatihan dan Bimbingan teknis dari Pemerintah setempat. Dalam pelaksanaannya BUMG Gampong Tumpok Teungoh sudah berperan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Kota Lhokseumawe, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan dari Tuha Peut terhadap pemilihan jenis usaha dan kurangnya Pelatihan terhadap pengelolaan BUMG yang baik. Kemudian ditambahkan Oleh Safriani Rasyid selaku Sekretaris BUMG Gampong Tumpok Teungoh mengatakan bahwa "Dengan adanya BUMG di Gampong Kota Lhokseumawe dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan dapat memperdayakan bakat/keahlian dari masyarakat".

Dan ditambahkan pula Oleh Rudi selaku Manager Unit BUMG Gampong Tumpok Teungoh mengatakan bahwa Dengan adanya BUMG di Gampong Tumpok Teungoh bisa memberikan pekerjaan bagi pemuda yang menganggur namun hal tersebut dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah dan Tuha Peut Gampong Tumpok Teungoh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat informan, maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi namun belum epektif dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti BUMG Gampong Tumpok Teungoh unit pangkas rambut, unit depot air minum isi ulang dan pelaporan yang tidak transparansi. Selain itu BUMG juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat gampong, BUMG juga berkontribusi sebagai salah satu alternatif Pendapatan Asli Gampong (PAG) masih sangat minim.
2. Namun apabila ditinjau dari segi pengelolaan BUMG ini masih terkendala dalam perekrutan karyawan atau pengelola, masih sedikit masyarakat yang berminat menjadi pengelola, dikarenakan belum ada kejelasan gaji tetap, hal ini yang menyebabkan unit

usaha belum berjalan secara maksimal, Sebagian unit usaha menjadi tidak produktif , seperti unit depot air minum isi ulang kendala yaitu sulitnya mencari pekerja aktif dan manajemen yang handal solusi yang disarankan yaitu dengan cara merekrut pekerja yang handal,jujur dan amanah , mengevaluasi kinerja pengelola BUMG secara bulanan agar setiap permasalahan dapat diketahui dan mendapat solusi dan Keuchik selaku komisaris dalam pengelolaan BUMG di gampong

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas, maka Peneliti memberikan saran yang dapat dilakukan oleh Pengurus BUMG dan Pemerintah Gampong Kota Lhokseumawe dan Gampong Tumpok Teungoh sebagai berikut :

1. Untuk Pengurus BUMG Gampong Gampong Tumpok Teungoh untuk lebih memperhatikan dan memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan dan pelaporan BUMG untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurusnya;
2. Bagi Pemerintah Gampong, hendaknya meberikan dukungan yang maskimal kepada BUMG baik dalam bentuk materil maupun non materil sehingga membantu memaksimalkan kinerja BUMG;
3. Bagi Masyarakat hendaknya ikut serta langsung dalam pengeloaan dan penggunaan usaha BUMG;
4. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe setempat harus membuat pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan BUMG yang baik dan benar;
5. Para akademisi, unutk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Peran Badan Usaha Milik Gampong Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa; Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Eko Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan desa (FPPD)
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi dan Semangat UU Desa*, Jakarta: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Riant Nugroho, 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Said Zainal Abidin, 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- _____, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Willian N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik; Edisi Kedua*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Bambang Supriyadi, 2007, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Formal*, Surabaya: Universitas Brawijaya, Program Doktor Administrasi Publik.
- Ryanti Tiballa, 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program BUM Desa di desa Swarga Bara Kabupaten*.

Tesis & Jurnal

- Rasyidin dan Fidhia Aruni, 2019, *Gender & Kotestasi Politik Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Lhokseumawe : Unimal Press.
- Saiful Bahri, 2017, *Peran Komunikasi Vertikal Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara)*.

Lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMG.